



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : AHMAD SUTARNO
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tgl. Lahir : Tuban / 017-06-1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun. Krajan RT. 01 RW. 10 Desa Prungghan Kulon
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 25 September 2018 dibawah Register No: 649/ Pdt.P / 2018 / PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 856/40/XI/1999 Tanggal 22 Nopember 1999 dengan nama pemohon : AHMAD SUTARNO
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3523151706660002, tertanggal 19 Desember 2012, Pemohon tercatat nama : SUTARNO
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3523151503063442, tertanggal 12 Oktober 2009, Pemohon tercatat nama : SUTARNO
4. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pertamanya Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : 12398/DK/2006 Tertanggal 13 Juni 2006 pemohon tercatat bernama : AHMAD SUTARNO

Hal 1. Penetapan No. 698/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak Keduanya Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : 12399/DK/2006 Tertanggal 13 Juni 2006 pemohon tercatat bernama : AHMAD SUTARNO
6. Bahwa pemohon didalam Ijaza anak Pertamanya Pemohon yang dikeluarkan oleh SMA Muhammadiyah Nomor DN-Ma/06 050016566, tertanggal 03 Mei 2018 pemohon tercatat bernama : AHMAD SUTARNO
7. Bahwa pemohon didalam Ijaza anak keduanya Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah Nomor DN-05 DI/06 0064878, tertanggal 02 Juni 2017 pemohon tercatat bernama : AHMAD SUTARNO
8. Bahwa pemohon didalam Kartu Indonesia sehat Pemohon yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Nomor Kartu 0000753287376, pemohon tercatat bernama : SUTARNO
9. Bahwa pemohon didalam Kartu Indonesia sehat Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Nomor Kartu 3em1kw62382005, pemohon tercatat bernama : SUTARNO
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon dengan dokumen pemohon yang ada sekarang, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama pemohon yang bernama AHMAD SUTARNO dan SUTARNO adalah sama (satu), Yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AHMAD SUTARNO sesuai Akta Nikah.
11. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama AHMAD SUTARNO dan SUTARNO adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah : AHMAD SUTARNO.

Hal 2. Penetapan No. 698/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 12 Oktober 2009, Pemohon tercatat nama : SUTARNO dilakukan perubahan menjadi AHMAD SUTARNO.
4. Menyatakan Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3523151706660002, tertanggal 19 Desember 2012, Pemohon tercatat nama : SUTARNO dilakukan perubahan menjadi AHMAD SUTARNO.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex equeto et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **LILIK DEVI RIANA** dan saksi **KASLIN AL LINA** yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa orang yang bernama AHMAD SUTARNO dan SUTARNO adalah satu orang yang sama yaitu pemohon dan nama yang benar dan akan dipakai sekarang adalah AHMAD SUTARNO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Hal 3. Penetapan No. 698/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda penduduk dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa nama pemohon tertulis **SUTRANO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui bahwa nama pemohon tertulis **AHMAD SUTARNO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 s.d P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon serta ijazah milik anak pemohon diketahui bahwa nama pemohon tertulis **AHMAD SUTARNO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP dan KK yaitu **SUTARNO** dengan yang terdapat di dalam buku nikah pemohon, akta kelahiran anak pemohon serta ijazah anak pemohon dimana nama Pemohon tertulis **AHMAD SUTARNO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 s.d. P-11 surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Perunggahan Kulon yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama **SUTARNO** dan **AHMAD SUTARNO** adalah orang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi **LILIK DEVI RIANA** dan saksi **KASLIN AL LINA** yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa **SUTARNO** dan **AHMAD SUTARNO** adalah orang sama yaitu Pemohon dan benar sehari hari nama panggilan pemohon adalah **SUTRANO**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya pemohon mohon agar nama pemohon yang ditetapkan adalah **AHMAD SUTARNO** yang mana nama tersebut sudah digunakan pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya serta semua kutipan akta kelahiran anak pemohon dan Ijazah anam pemohon, maka kami berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal 4. Penetapan No. 698/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang perempuan yang bernama **SUTARNO** dan **AHMAD SUTARNO** adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah **AHMAD SUTARNO**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000, (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **08 Oktober 2018**, oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **IKA IRINA H, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

IKA IRINA H. SH.

ERSLAN ABDILLAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

ATK..... : Rp 50.000,00

Sumpah..... : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai..... : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)

Hal 5. Penetapan No. 698/Pdt.P/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)